



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 217 TAHUN 2021**

TENTANG

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS LUBUK BINTIALO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD mengenakan Tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat yang diatur dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan usulan dari Kepala UPT Puskesmas Lubuk Bintialo Nomor 800/466/PKM-LB/IX/2021 Tanggal 13 September 2021 Selaku Pemimpin BLUD UPT Puskesmas Lubuk Bintialo Perihal usulan Penetapan Tarif Layanan BLUD UPT Puskesmas Lubuk Bintialo, dipandang perlu ditetapkan dalam peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Lubuk Bintialo Kabupaten Musi banyuasin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum daerah Puskesmas Lubuk Bintialo (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS LUBUK BINTIALO KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan bidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, pemeriksaan penunjang serta pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pelayanan Rawat Jalan tingkat pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruangan/tempat tidur dalam unit rawat inap.
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah resiko kecacatan dan/atau kematian.
14. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam rangka mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan.
15. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk penunjang diagnostik dan terapi.
16. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
17. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan obat dan perbekalan kesehatan yang diberikan kepada pasien.
18. Pelayanan Gizi adalah pemberian makanan kepada pasien rawat inap sesuai dengan standar diet pelayanan gizi termasuk konseling gizi.
19. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan transportasi pasien dengan menggunakan mobil ambulans puskesmas.
20. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi



- dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
21. Tarif Layanan adalah pembayaran imbalan atas barang, penggunaan sarana pra sarana dan/atau jasa yang diberikan.
 22. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
 23. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
 24. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diberikan oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
 25. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan/alat habis pakai yang digunakan dalam rangka obeservasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan yang lain.
 26. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.
 27. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
 28. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya di singkat PPK BLUD Puskesmas



adalah gabungan 28 unit kerja pada Dinas Kesehatan yang memiliki kesamaan dalam sifat dan jenis layanan umum yang diberikan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

29. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya di singkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan social di bidang kesehatan.
30. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II

TARIF LAYANAN

Pasal 2

Tarif layanan BLUD Puskesmas mengatur besaran tarif pelayanan di Puskesmas guna menjamin tersedianya sumber dana sebagai unsur pokok terlaksananya pelayanan yang bermutu, merata, adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek tarif layanan merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh layanan di Puskesmas.
- (2) Objek tarif merupakan layanan Puskesmas yang meliputi pelayanan medik, non medik dan pelayanan lainnya.

Pasal 4

Tarif Pelayanan di Puskesmas meliputi :

- a. pelayanan medik;

- b. pelayanan non medik; dan
- c. pelayanan lainnya.

Pasal 5

- (1) Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c termasuk :
 - a. pelayanan data dan Informasi, antara lain :
 - 1. penelitian ilmiah;
 - 2. praktek kerja lapangan;
 - 3. studi banding; dan
 - 4. magang kerja.
 - b. pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) pada berbagai kegiatan yang bersifat massal.
- (2) Pelayanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tarif pelayanan data dan informasi serta pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dapat dimanfaatkan secara langsung untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB III

PRINSIP DAN SARANA DALAM PENETAPAN STRUKTUR TARIF

Pasal 6

- (1) Dalam penetapan besaran tarif layanan BLUD Puskesmas didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan Aspek:
 - a. kontinuitas
 - b. pengembangan layanan;
 - c. kebutuhan;
 - d. daya beli masyarakat;
 - e. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - f. kompetisi yang sehat.
- (2) Struktur tarif layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan yang diberikan.

- (3) Komponen yang digunakan untuk menghitung besaran tarif layanan BLUD Puskesmas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa sarana meliputi peralatan dan bahan habis pakai; dan
 - b. jasa pelayanan meliputi :
 1. pelayanan langsung oleh Puskesmas; dan
 2. pelayanan tidak langsung oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Besaran tarif bagi pasien yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (5) Besaran tarif layanan BLUD Puskesmas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten.

Pasal 7

Pelayanan langsung dilakukan oleh Puskesmas sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 1 meliputi pelayanan medis, pelayanan non medis, pelayanan penunjang diagnostik dan pelayanan lainnya.

Pasal 8

Pelayanan tidak langsung dilakukan oleh Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 2 meliputi:

- a. merumuskan kebijakan dan menetapkan rencana kerja serta target kinerja Puskesmas;
- b. melakukan pembinaan teknis dan manajemen Puskesmas;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Puskesmas; dan
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Puskesmas.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9

- (1) Tarif dipungut ditempat pelayanan kesehatan diberikan.
- (2) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening BLUD Puskesmas sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif terhutang ditagihkan dengan menggunakan surat tagihan pelayanan kesehatan.
- (4) Tarif terhutang yang diberikan dengan BPJS Kesehatan ditagihkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh BPJS dan Dinas Kesehatan.

BAB V
PEMANFAATAN PENDAPATAN
Pasal 10

- (1) Pendapatan Puskesmas dipergunakan untuk biaya operasional dan jasa pelayanan.
- (2) Pemanfaatan Pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan, PPKD atau bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pola tarif pada BLUD puskesmas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan dalam bentuk Tim, yang bertugas sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing OPD terkait untuk mengawasi, mengkoordinir serta melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan pada tarif dan pelayanan kesehatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dalam hal Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) tidak mendapatkan subsidi dari anggaran Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka besaran tarif layanan BLUD Puskesmas Akan dilakukan penyesuaian.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 1 November 2021
Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 217

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP 19800715 199903 2 003

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 217 Tahun 2021
Tanggal : 1 November 2021
Tentang : Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Lubuk Bintialo Kabupaten Musi Banyuasin

A. Tarif Pelayanan Rawat Jalan

No	Uraian	Tarif
1.	Pendaftaran Pelayanan Kesehatan	Rp.15.000
2.	Surat Keterangan Kesehatan	RP. 25.000
3.	Pemeriksaan Haji	Rp. 272.000
4.	Home Visite	Rp. 50.000

B. Tarif Pelayanan Tindakan

No	Uraian	Tarif
1.	Hecting/Jahit Luka	
	a. 1-5 Jahitan	Rp. 25.000
	b. 6-10 Jahitan	Rp. 35.000
	c. 10-20 Jahitan	Rp. 70.000
	d. >20 Jahitan	Rp. 150.000
2.	Combustio/Luka bakar	
	a. Luas 0-10%	Rp. 45.000
	b. Luas 6-10%	Rp. 65.000
	c. Luas 21-40%	Rp. 85.000
	d. Luas >40%	Rp. 110.000
3.	Pasang Infus	Rp. 25.000
4.	Insisi Abses	Rp. 40.000
5.	Sirkumsisi	Rp. 250.000
6.	Tindik Daun Telinga	Rp. 25.000
7.	Bedah Minor	Rp. 150.000
8.	Ekstraksi Kuku	Rp. 50.000
9.	Pengangkatan Benda Asing	
	a. Benda Asing Dalam Hidung	Rp. 50.000
	b. Benda Asing Dalam Mata	Rp. 70.000

	c. Benda Asing Dalam Telinga	Rp. 50.000
	d. Benda Asing dalam Kulit	Rp. 50.000
10.	Pasang Keteter	Rp. 40.000
11.	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	Rp. 60.000
12.	Perawatan Luka / Angkat Jahitan	Rp. 25.000
13.	Spalk / Pembidaian	
	a. Spalk Bayi (Fiksasilnfus)	Rp. 35.000
	b. Spalk Patah Tulang (Fraktur)	Rp. 65.000
14.	Pemakaian Nebulizer	
	a. 1 Vial	Rp. 75.000
	b. 2 Vial	Rp. 90.000
	c. 3 Vial	Rp. 105.000
15.	Jasa Penyuntikan	Rp. 20.000
16.	Akupresur	Rp. 20.000
17.	Pemeriksaan CO Analyzer	Rp. 20.000
18.	Suction	Rp. 30.000

C. Tarif Pelayanan Gigi

No	Uraian	Tarif
1.	Cabut Gigi	
	a. Cabut Gigi Susu	Rp. 50.000
	b. Cabut Gigi Tetap	Rp. 75.000
	c. Cabut Gigi Dengan Komplikasi	Rp. 200.000
2.	Tambal Gigi	
	a. Tambal Gigi Sementara	Rp. 50.000
	b. Tambal Gigi Tetap	Rp. 150.000
3.	Pembersihan Karang Gigi (Per Rahang)	Rp. 100.000
4.	Insisi	Rp. 150.000
5.	Perawatan Saluran Akar (PSA)	Rp. 150.000

D. Tarif Pelayanan KB

No	Uraian	Tarif
1.	Pasang/Cabut IUD	Rp. 125.000
2.	Pasang/Cabut Implan	Rp. 125.000
3.	Suntik KB	Rp. 20.000
4.	Pap Smear	Rp. 95.000
5.	Pemeriksaan IVA	Rp. 25.000

f

6.	Pil KB	Rp. 10.000
----	--------	------------

E. Konsultasi Gizi/Sanitasi/Kespro (Rujukan Internal)

No	Uraian	Tarif
1.	Rawat Jalan	Rp. 10.000
2.	Rawat Inap	Rp. 10.000

F. Pelayanan Rawat Inap

No	Uraian	Tarif
1.	BPJS/Dana Penunjang JKN	
	a. Biaya Makan Pasien (3X)	Rp. 75.000
	b. Perawatan Pasien Perhari	Rp. 40.000
	c. Konsultasi Medik Perhari	Rp. 25.000
	d. Administrasi Catatan Medik Perhari	Rp. 15.000
2.	Pasien Umum	
	a. Biaya Makan Pasien (3X)	Rp. 75.000
	b. Perawatan Pasien Perhari	Rp. 40.000
	c. Konsultasi Medik Perhari	Rp. 25.000
	d. Administrasi Catatan Medik Perhari	Rp. 15.000

G. Tarif Pelayanan Laboratorium

No	Uraian	Tarif
1.	Pemeriksaan darah Rutin	Rp. 15.000
	a. Homoglobin (Stik)	Rp. 15.000
	b. LED	Rp. 15.000
	c. Hitung Jenis	Rp. 15.000
	d. Hematokrit	Rp. 15.000
	e. Trombosit	Rp. 15.000
	f. Leukosit	Rp. 15.000
	g. Eritrosit	Rp. 15.000
	h. Golongan Darah	Rp. 15.000
	i. BT/CT	Rp. 15.000
	j. Widal	Rp. 25.000
	k. Malaria/DDR	Rp. 15.000
	l. Filaria	Rp. 15.000

	m. Gula Darah	Rp. 15.000
	n. Asam Urat	Rp. 15.000
	o. Kolestrol	Rp. 25.000
2.	Pemeriksaan Urin	
	a. Albumin	Rp. 15.000
	b. Reduksi	Rp. 15.000
	c. Urobilin	Rp. 15.000
	d. Bilirubin	Rp. 15.000
	e. Sedimen	Rp. 15.000
	f. Natrium	Rp. 15.000
	g. Ureum	Rp. 15.000
	h. Kreatini	Rp. 15.000
	i. Protein	Rp. 15.000
	j. Eritrosit	Rp. 15.000
	k. Pemeriksaan Urin Rutin (Stik)	Rp. 20.000
	l. Tes Kehamilan	Rp. 15.000
	m. Tes Narkoba	Rp. 250.000
3.	Freses Rutin	Rp. 20.000
4.	Pemeriksaan BTA (Mikroskopis)	Rp. 20.000
5.	Pemeriksaan VDRL/Sifilis	Rp. 95.000
6.	Pemeriksaan HIV	Rp. 80.000
7.	Pemeriksaan HbsAg	Rp. 25.000
8.	Pemeriksaan Jamur	Rp. 15.000
9.	Pemeriksaan Swab Antigen	
	a. Jasa Pemeriksaan	Rp. 35.000
	b. Jasa + Antigen	Rp. 109.000
10.	Pemeriksaan Hemato Analyzer	Rp. 300.000

H. Tarif Pelayanan Persalinan

No	Urain	Tarif
1.	BPJS/Dana Penunjang JKN	
	a. Persalinan Normal Dengan Bidan	Rp. 700.000
	b. Persalinan Normal Dengan Dokter	Rp. 800.000
	c. Persalinan Dengan Komplikasi	Rp. 900.000
	d. Tindakan Resusitasi Bayi Normal	Rp. 30.000
	e. Tindakan Resusitasi Bayi Patologi	Rp. 125.000
2.	Pasien Umum	

4

	a. Persalinan Normal Dengan Bidan	Rp. 950.000
	b. Persalinan Normal Dengan Dokter	Rp. 1.000.000
	c. Persalinan Dengan Komplikasi	Rp. 1.200.000
	d. Tindakan Resusitasi Bayi Normal	Rp. 40.000
	e. Tindakan Resusitasi Bayi Patologi	Rp. 170.000

I. Tarif Penggunaan Oksigen

No	Uraian	Tarif
1.	Rawat Inap/Rawat Jalan	Rp. 10.000/L/Jam

J. Tarif Visum

No	Uraian	Tarif
1.	Surat Visum	
	a. Hidup	Rp. 125.000
	b. Meninggal	Rp. 200.000

K. Tarif Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah

No	Uraian	Tarif
1.	Dalam Ibukota Kecamatan (termasuk Lumpatan)	Rp. 125.000
2.	Diluar Ibukota Kecamatan	Rp. 75.000 / 10 KM Pertama Rp. 8.000 / KM Selebihnya

L. Tarif Penunjang Diagnostik

No	Uraian	Tarif
1.	Ultra Sono Grafi (USG)	Rp. 75.000
2.	Elektro Kardio Grafi (EKG)	Rp. 25.000

M. Tarif Pelayanan Lainnya

No	Uraian	Tarif
1.	Kaji Banding (Per Orang)	Rp. 150.000
2.	Magang (Per Orang Per Bulan)	
	a. D4/S1	Rp. 50.000
	b. D3	Rp. 30.000
3.	Penelitian	
	a. S3	Rp. 300.000
	b. S2	Rp. 250.000
	c. S1/D4	Rp. 200.000
	d. D3	Rp. 150.000

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003